

PERAN SERTIFIKAT TANAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI UMKM

Nabila Zahrotul Ula¹, Muhammad Rafi Aliffari², Sifa Aulia³, Sofiah⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1,2,3,4}

e-mail: nabilazahro282@gmail.com

Diterima: 29/5/2026; Direvisi: 20/6/2026; Diterbitkan: 3/8/2026

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan formal, khususnya melalui lembaga keuangan syariah. Salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pembiayaan tersebut adalah belum dimanfaatkannya sertifikat tanah secara maksimal sebagai agunan yang memiliki kepastian hukum. Artikel konseptual ini bertujuan menganalisis peran sertifikat tanah dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM serta mengkaji kontribusinya terhadap penguatan *Islamic entrepreneurship*. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan tahapan identifikasi, seleksi, analisis kritis, dan sintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah, hukum pertanahan, pembiayaan syariah, dan kewirausahaan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat tanah berfungsi sebagai objek jaminan (*rahn*) yang sah menurut prinsip syariah dan hukum positif sehingga mampu meningkatkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan syariah, memperluas peluang UMKM memperoleh pembiayaan, serta mendorong terbentuknya tata kelola usaha yang lebih amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi legalitas aset, pembiayaan syariah, dan *Islamic entrepreneurship* menjadi landasan konseptual bagi penguatan inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan UMKM. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi konseptual antara sertifikat tanah, pembiayaan syariah, dan *Islamic entrepreneurship* sebagai kerangka pemberdayaan UMKM yang mendukung optimalisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam memperkuat inklusi keuangan syariah dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Sertifikat Tanah, Pembiayaan Syariah, UMKM, *Islamic Entrepreneurship*, *Rahn*

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute a key pillar of Indonesia's economy. However, they continue to face challenges in accessing formal financing, particularly from Islamic financial institutions. One of the main obstacles to optimizing such financing is the underutilization of land certificates as legally recognized collateral. This conceptual article aims to analyze the role of land certificates in expanding MSMEs' access to Islamic financing and to examine their contribution to strengthening *Islamic entrepreneurship*. The study employed a *library research* approach through the stages of identification, selection, critical analysis, and synthesis of literature related to Islamic economics, land law, Islamic financing, and Islamic entrepreneurship. The findings indicate that land certificates serve as valid collateral (*rahn*) under both Islamic principles and positive law, thereby enhancing the confidence of Islamic financial institutions, expanding MSMEs' access to financing, and promoting more trustworthy, transparent, and accountable business governance. Furthermore, this study highlights that the integration of asset legality, Islamic financing, and *Islamic*

entrepreneurship provides a conceptual foundation for strengthening Islamic financial inclusion and empowering MSMEs. The novelty of this article lies in the conceptual integration of land certificates, Islamic financing, and *Islamic entrepreneurship* as a framework for MSME empowerment that supports the optimization of the Complete Systematic Land Registration (*Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap* (PTSL) Program in strengthening Islamic financial inclusion and promoting sustainable economic development in Indonesia.

Keywords: *Land Certificate, Islamic Financing, MSMEs, Islamic Entrepreneurship, Rahn*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam menopang perekonomian Indonesia karena jumlahnya yang mendominasi struktur dunia usaha sekaligus berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembentukan produk domestik bruto. Kontribusi tersebut menjadikan UMKM sebagai aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional ketika menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Meskipun demikian, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan formal yang memadai untuk mendukung pengembangan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor UMKM tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelaku usaha, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam memperoleh akses terhadap sistem keuangan yang aman, legal, dan berkelanjutan (Anita et al., 2021).

Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat peningkatan kapasitas usaha UMKM di Indonesia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan, kurangnya informasi mengenai produk pembiayaan, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan administrasi dan agunan menyebabkan banyak pelaku UMKM lebih memilih sumber pembiayaan informal yang memiliki risiko relatif tinggi dibandingkan lembaga keuangan formal (Anita et al., 2021; Yazid, 2025). Di sisi lain, lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah, tetap menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian kelayakan debitur sehingga keberadaan aset yang memiliki kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembiayaan (Berlian et al., 2023). Dengan demikian, persoalan akses modal bagi UMKM tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan dana, tetapi juga berkaitan dengan legalitas aset yang dapat meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap calon penerima pembiayaan.

Salah satu kebijakan pemerintah yang berpotensi menjawab permasalahan tersebut adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan mempercepat legalisasi kepemilikan tanah melalui penerbitan sertifikat hak atas tanah. Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset masyarakat, tetapi juga membuka peluang agar tanah yang telah bersertifikat dapat dimanfaatkan sebagai aset produktif dalam memperoleh akses pembiayaan formal (Darmotannyono et al., 2022). Dari perspektif pembangunan ekonomi, keberadaan sertifikat tanah memiliki nilai strategis karena mampu meningkatkan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan lembaga keuangan, serta memperluas kesempatan masyarakat memperoleh modal usaha yang lebih mudah dan terjangkau. Selain meningkatkan akses terhadap sumber permodalan, sertifikat tanah juga berfungsi sebagai instrumen yang mendorong investasi usaha karena memberikan kepastian bagi lembaga pembiayaan dalam menilai kelayakan debitur dan kualitas agunan (Judijanto, 2025; Sanjaya & Widjaja, 2025; Widjaja & Sijabat, 2025). Di sisi lain, implementasi PTSL juga dipandang memiliki dimensi kesejahteraan masyarakat karena legalitas aset dapat

memberikan perlindungan hak kepemilikan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis kepastian hukum (Ardzani, 2025).

Dalam sistem keuangan syariah, sertifikat tanah memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar bukti kepemilikan aset karena dapat berperan sebagai agunan yang mendukung terlaksananya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Skema pembiayaan syariah menawarkan mekanisme yang menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko sehingga dinilai lebih sesuai dengan karakteristik pengembangan usaha produktif dibandingkan pembiayaan yang berorientasi pada bunga (Berlian et al., 2023). Optimalisasi pemanfaatan sertifikat tanah sebagai agunan berpotensi memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus mendorong pelaku UMKM mengembangkan usahanya secara lebih berkelanjutan. Di sisi lain, peningkatan akses pembiayaan yang didukung legalitas aset juga diperkirakan mampu memperkuat motivasi kewirausahaan, mendorong penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas bisnis, serta menjadi fondasi bagi berkembangnya *Islamic entrepreneurship* yang berorientasi pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan masyarakat (Khusaeri et al., 2025; Fitryani & Nindyaningtyas, 2025; Zuhdi & Rokhlinasari, 2025).

Meskipun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berhasil meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat tanah di masyarakat, pemanfaatan aset tersebut sebagai instrumen untuk memperoleh pembiayaan syariah masih belum optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa legalitas aset melalui sertifikat tanah mampu meningkatkan peluang masyarakat memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal (Sanjaya & Widjaja, 2025; Widjaja & Sijabat, 2025). Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan sertifikat tanah sebagai agunan karena rendahnya literasi keuangan, minimnya pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan syariah, serta persepsi bahwa sertifikat tanah hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, bukan sebagai aset produktif (Yazid, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya *phenomenon gap*, yaitu meningkatnya kepemilikan aset yang telah memiliki kepastian hukum belum diikuti oleh optimalisasi pemanfaatannya untuk memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM.

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini masih berkembang secara parsial. Penelitian Anita et al. (2021) dan Berlian et al. (2023) berfokus pada akses pembiayaan UMKM melalui lembaga keuangan syariah, sedangkan Darmotannyono et al. (2022) serta Ardzani (2025) lebih menekankan implementasi PTSL dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sanjaya dan Widjaja (2025), Judijanto (2025), serta Widjaja dan Sijabat (2025) mengkaji fungsi sertifikat tanah sebagai agunan dalam meningkatkan akses modal dan investasi usaha. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan legalitas sertifikat tanah, akses pembiayaan syariah, dan pengembangan *Islamic entrepreneurship* dalam satu kerangka konseptual sehingga hubungan antarkomponen tersebut masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan (*novelty*) berupa pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan sertifikat tanah sebagai aset legal, pembiayaan syariah sebagai instrumen inklusi keuangan, dan *Islamic entrepreneurship* sebagai luaran pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek hukum pertanahan, akses pembiayaan, atau kewirausahaan Islam secara terpisah, penelitian ini memandang ketiga aspek tersebut sebagai suatu ekosistem yang saling berkaitan. Dalam kerangka tersebut, sertifikat tanah diposisikan tidak hanya sebagai agunan yang meningkatkan *creditworthiness* pelaku UMKM, tetapi juga

sebagai instrumen yang membuka peluang bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengembangan usaha. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya sinergi antara legalitas aset, lembaga keuangan syariah, dan penguatan karakter kewirausahaan Islami dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Khusaeri et al., 2025; Fitryani & Nindyningtyas, 2025; Zuhdi & Rokhlinasari, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran sertifikat tanah dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM serta mengkaji bagaimana pemanfaatan aset yang memiliki kepastian hukum tersebut dapat mendorong berkembangnya *Islamic entrepreneurship*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis melalui penguatan kajian mengenai hubungan antara legalitas aset, inklusi keuangan syariah, dan kewirausahaan Islami dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan hasil program PTSL sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan literatur mengenai pembiayaan syariah dan UMKM, tetapi juga mendukung upaya mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual research*) dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk membangun kerangka konseptual mengenai hubungan antara sertifikat tanah, pembiayaan syariah, dan *Islamic entrepreneurship*. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian hipotesis melalui data lapangan, melainkan pada sintesis kritis terhadap konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui identifikasi isu, penentuan fokus kajian, penelusuran literatur, evaluasi kualitas sumber, serta penyusunan hubungan antarkonsep yang relevan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai optimalisasi sertifikat tanah sebagai instrumen pendukung pembiayaan syariah bagi UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah yang relevan menggunakan basis data Google Scholar, GARUDA, dan Scopus. Penelusuran literatur menggunakan kata kunci *sertifikat tanah*, *pembiayaan syariah*, *Islamic entrepreneurship*, UMKM, dan *inklusi keuangan syariah* dengan rentang publikasi terutama tahun 2021–2025, serta dilengkapi regulasi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pertanahan dan lembaga keuangan syariah. Hasil penelusuran awal memperoleh 65 artikel yang relevan. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan berdasarkan kesesuaian topik, tahun publikasi, kualitas sumber, dan keterkaitan dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh 22 artikel utama yang digunakan sebagai dasar analisis. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dan laporan institusi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, sedangkan literatur yang tidak relevan, bersifat duplikasi, atau tidak memiliki kejelasan sumber dikeluarkan dari proses analisis. Seluruh sumber yang memenuhi kriteria selanjutnya didokumentasikan dan dikelompokkan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses sintesis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan *thematic content analysis* yang dipadukan dengan *conceptual synthesis*. Tahap analisis dimulai dari identifikasi

konsep-konsep utama dalam setiap literatur, dilanjutkan dengan pengelompokan berdasarkan tema, analisis hubungan antarkonsep, serta evaluasi persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis kemudian disintesis secara kritis untuk membangun kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara legalitas sertifikat tanah, akses pembiayaan syariah, dan penguatan *Islamic entrepreneurship* pada UMKM. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya kesimpulan yang bersifat konseptual, sistematis, dan didukung oleh bukti ilmiah dari berbagai sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian diperoleh melalui sintesis terhadap 22 artikel utama yang telah memenuhi kriteria inklusi sebagaimana dijelaskan pada bagian metode. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi fokus kajian, temuan utama, dan kontribusi masing-masing literatur terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian. Tahapan tersebut menghasilkan beberapa tema yang berulang, yaitu legalitas aset, akses pembiayaan syariah, fungsi sertifikat tanah sebagai agunan, inklusi keuangan syariah, serta penguatan *Islamic entrepreneurship*. Ringkasan hasil sintesis dari 22 artikel yang menjadi dasar penyusunan kerangka konseptual penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Literatur Utama yang Menjadi Dasar Pengembangan Kerangka Konseptual

No. Penulis	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Penelitian
1 Anita et al. (2021)	Akses pembiayaan UMKM	Akses pembiayaan dipengaruhi omzet usaha, aset, kepatuhan pajak, dan jenis usaha.	Menguatkan faktor penentu akses pembiayaan syariah UMKM.
2 Ardzani (2025)	Program PTSL	PTSL meningkatkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.	Menunjukkan pentingnya legalitas aset melalui sertifikat tanah.
3 Berlian et al. (2023)	Pembiayaan bank syariah	Pembiayaan syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko.	Menjelaskan karakteristik pembiayaan syariah.
4 Darmotannyono et al. (2022)	Implementasi PTSL	PTSL berjalan baik meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.	Menguatkan peran kebijakan sertifikasi tanah.
5 Fadli & Ilhami (2024)	Peran agunan	Agunan memengaruhi kualitas pembiayaan dan penilaian risiko.	Menegaskan pentingnya jaminan dalam pembiayaan.
6 Fatmawati et al. (2025)	Hukum jaminan	Agunan melindungi hak kreditur dan debitur dalam sistem syariah.	Menguatkan dasar hukum penggunaan rahn.

No. Penulis	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Penelitian
7 Fauzan & Mauliyah (2025)	Ekonomi syariah	Lembaga ekonomi syariah mendukung pemberdayaan masyarakat.	Menunjukkan dampak ekonomi pembiayaan syariah.
8 Fitryani & Nindyaningtyas (2025)	Sustainable entrepreneurship	Nilai ekonomi Islam memperkuat pemberdayaan usaha.	Menjadi dasar konsep Islamic entrepreneurship.
9 Gofur et al. (2025)	Inklusi keuangan syariah	Sinergi LKS dan UMKM memperluas inklusi keuangan.	Menguatkan hubungan pembiayaan syariah dengan UMKM.
10 Judijanto (2025)	Sertifikat tanah sebagai agunan	Sertifikat tanah memperluas akses modal dan investasi.	Menjelaskan fungsi ekonomi sertifikat tanah.
11 Khusaeri et al. (2025)	Motivasi Islami UMKM	Motivasi Islami dan keterampilan meningkatkan perkembangan UMKM.	Menguatkan dimensi kewirausahaan Islami.
12 Lestari et al. (2024)	Prosedur KUR Syariah	Prosedur pembiayaan memperhatikan analisis kelayakan dan agunan.	Menggambarkan mekanisme pembiayaan syariah.
13 Rizkyanti (2025)	KUR Syariah Rahn Tasjily	Rahn Tasjily mendukung pembiayaan UMKM secara syariah.	Menguatkan penggunaan sertifikat tanah sebagai rahn.
14 Saifuddin (2025)	Prinsip syariah pada UMKM	Penerapan prinsip syariah meningkatkan kinerja usaha.	Menghubungkan pembiayaan dengan pengembangan usaha.
15 Saifurrahman & Kassim (2022)	Agunan dan inklusi keuangan	Agunan tetap menjadi syarat utama pembiayaan UMKM.	Menguatkan fungsi legalitas aset dalam pembiayaan.
16 Sanjaya & Widjaja (2025)	Sertifikat tanah	Sertifikat tanah memperluas akses modal dan investasi.	Menunjukkan manfaat ekonomi legalitas aset.
17 Solikin et al. (2025)	Literasi keuangan syariah	Literasi meningkatkan akses pembiayaan syariah.	Menguatkan faktor literasi sebagai pendukung.
18 Swadjaja (2025)	Hak tanggungan	Penggunaan tanah sebagai jaminan harus sesuai prinsip syariah.	Menguatkan aspek kepatuhan hukum Islam.
19 Wardani (2025)	Green entrepreneurship	Praktik bisnis Islam mendukung keberlanjutan usaha.	Melengkapi dimensi Islamic entrepreneurship.
20 Widjaja & Sijabat (2025)	Sertifikat tanah dan kesejahteraan	Legalitas aset meningkatkan pemberdayaan ekonomi.	Menghubungkan sertifikat tanah dengan kesejahteraan masyarakat.

No. Penulis	Fokus Kajian	Temuan Utama	Kontribusi terhadap Penelitian
21 Yazid (2025)	Literasi keuangan	Literasi keuangan memengaruhi akses pembiayaan formal.	Mengidentifikasi hambatan akses pembiayaan.
22 Zuhdi & Rokhlinasari (2025)	Model Islamic entrepreneurship	Model pengembangan UMKM berbasis Islamic entrepreneurship.	Menjadi dasar penyusunan model konseptual penelitian.

Berdasarkan Tabel 1, hasil sintesis menunjukkan bahwa sebagian besar literatur memiliki keterkaitan pada lima tema utama, yaitu legalitas aset, pembiayaan syariah, akses permodalan UMKM, literasi keuangan syariah, dan *Islamic entrepreneurship*. Selain itu, beberapa penelitian menempatkan sertifikat tanah sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum dalam proses pembiayaan, sedangkan penelitian lainnya menekankan pentingnya aspek literasi, kelembagaan, dan implementasi prinsip syariah dalam mendukung pengembangan usaha. Hasil sintesis tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan substansi untuk menghasilkan kategori temuan yang lebih terstruktur. Pengelompokan tersebut menjadi dasar penyusunan faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong pemanfaatan sertifikat tanah sebagai agunan pembiayaan syariah yang selanjutnya disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil pengelompokan literatur pada Tabel 1, berbagai faktor yang memengaruhi pemanfaatan sertifikat tanah sebagai agunan pembiayaan syariah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi utama. Setiap dimensi memuat faktor yang berpotensi menghambat maupun mendorong optimalisasi penggunaan sertifikat tanah dalam memperoleh pembiayaan syariah bagi UMKM. Pengelompokan tersebut disusun berdasarkan kesamaan temuan yang berulang pada berbagai artikel sehingga menghasilkan kategori yang lebih terstruktur. Ringkasan faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pemanfaatan Sertifikat Tanah sebagai Agunan Pembiayaan Syariah

Dimensi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Hukum dan regulasi	Proses sertifikasi yang belum merata, sengketa kepemilikan tanah, serta belum optimalnya pemanfaatan sertifikat sebagai aset produktif	Program PTSL, kepastian hukum kepemilikan tanah, penyederhanaan regulasi pertanahan
Kelembagaan	Persyaratan administrasi pembiayaan, keterbatasan jaringan layanan lembaga keuangan syariah	Pengembangan KUR Syariah, layanan pembiayaan berbasis <i>rahn</i> , digitalisasi layanan keuangan syariah
Literasi	Rendahnya literasi keuangan syariah dan pemahaman mengenai fungsi sertifikat tanah sebagai agunan	Edukasi dari OJK, KNEKS, lembaga pendidikan, dan program pendampingan UMKM
Sosial dan ekonomi	Ketergantungan terhadap pembiayaan informal, rendahnya kepercayaan sebagian	Meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah dan

Dimensi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pelaku UMKM terhadap lembaga keuangan formal	berkembangnya budaya usaha berbasis syariah
Teknologi	Keterbatasan informasi digital mengenai layanan pembiayaan syariah	Perkembangan <i>fintech</i> syariah, digitalisasi layanan perbankan, dan sistem informasi pertanahan

Berdasarkan Tabel 2, hasil sintesis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan sertifikat tanah tidak hanya berasal dari aspek legalitas, tetapi juga berkaitan dengan kelembagaan, literasi, kondisi sosial ekonomi, dan perkembangan teknologi. Beberapa faktor ditemukan secara konsisten pada lebih dari satu literatur, terutama mengenai pentingnya kepastian hukum kepemilikan tanah, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan layanan lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa keberadaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengembangan KUR Syariah, serta digitalisasi layanan menjadi faktor yang sering disebut sebagai pendorong perluasan akses pembiayaan. Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk pemanfaatan sertifikat tanah dalam praktik pembiayaan syariah yang dirangkum pada Tabel 3.

Pemanfaatan Sertifikat Tanah dalam Pembiayaan Syariah

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi pada Tabel 2, sintesis literatur selanjutnya menunjukkan adanya kesamaan pola mengenai bentuk pemanfaatan sertifikat tanah dalam pembiayaan syariah bagi UMKM. Kesamaan tersebut tampak pada fungsi sertifikat tanah sebagai agunan, karakteristik pengguna, lembaga penyedia pembiayaan, jenis akad yang digunakan, serta tujuan pemanfaatan pembiayaan. Hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa sebagian besar literatur memandang sertifikat tanah sebagai aset yang memiliki kepastian hukum sehingga dapat mendukung proses pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Ringkasan bentuk pemanfaatan sertifikat tanah tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Bentuk Pemanfaatan Sertifikat Tanah dalam Pembiayaan Syariah

Aspek	Hasil Sintesis
Fungsi sertifikat	Agunan (<i>rahn</i>) yang memiliki kepastian hukum dalam pembiayaan syariah
Subjek pengguna	Pelaku UMKM yang memiliki sertifikat hak atas tanah sebagai aset legal
Lembaga pembiayaan	Bank Syariah, BPRS, BMT, Pegadaian Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya
Akad yang digunakan	<i>Rahn</i> , <i>Rahn Tasjily</i> , serta pembiayaan syariah sesuai ketentuan masing-masing lembaga
Tujuan pembiayaan	Modal kerja, pengembangan usaha, investasi produktif, dan peningkatan kapasitas usaha
Manfaat yang dilaporkan dalam literatur	Memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan syariah, serta mendorong inklusi keuangan syariah

Berdasarkan Tabel 3, hasil sintesis menunjukkan bahwa sertifikat tanah diposisikan sebagai bentuk agunan yang memiliki legalitas kepemilikan dan digunakan dalam berbagai skema pembiayaan syariah. Selain digunakan oleh pelaku UMKM yang telah memiliki legalitas aset, pemanfaatannya juga ditemukan pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah dengan mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga. Hasil telaah turut memperlihatkan bahwa pembiayaan tersebut umumnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, pengembangan usaha, maupun investasi produktif. Rangkaian hasil sintesis tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam tahapan hubungan konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara legalitas aset, akses pembiayaan syariah, dan penguatan *Islamic entrepreneurship* sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Model Konseptual Transformasi Sertifikat Tanah menuju *Islamic Entrepreneurship*

Sintesis terhadap 22 artikel juga menunjukkan adanya keterkaitan yang berurutan antara legalitas kepemilikan aset, akses pembiayaan syariah, pengembangan kapasitas usaha, hingga terbentuknya praktik kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Keterkaitan tersebut diperoleh melalui pengelompokan konsep-konsep yang berulang pada berbagai literatur sehingga menghasilkan suatu alur konseptual yang utuh. Penyusunan tahapan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel yang menjadi fokus penelitian tanpa menguji hubungan sebab akibat secara empiris. Model konseptual hasil sintesis tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Tahapan Transformasi Sertifikat Tanah Menuju *Islamic Entrepreneurship*

Tahapan	Luaran	Dasar Sintesis Literatur
Legalitas aset	Kepemilikan sertifikat tanah	Program PTSL, kepastian hukum, dan legalitas aset
Akses pembiayaan syariah	Pembiayaan berbasis <i>rahn</i>	Pemanfaatan sertifikat tanah sebagai agunan pada lembaga keuangan syariah
Pengembangan usaha	Peningkatan modal, kapasitas produksi, investasi, dan daya saing UMKM	Optimalisasi pembiayaan untuk pengembangan usaha produktif
Penguatan nilai usaha	Penerapan prinsip amanah, transparansi, tanggung jawab, dan literasi keuangan syariah	Integrasi prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan usaha
Tahap akhir	<i>Islamic entrepreneurship</i>	Terbentuknya usaha yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai Islam

Berdasarkan Tabel 4, hasil sintesis memperlihatkan bahwa hubungan antarvariabel dapat disusun ke dalam lima tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari legalitas aset hingga terbentuknya *Islamic entrepreneurship*. Setiap tahapan dirumuskan berdasarkan kesamaan konsep yang muncul pada berbagai literatur sehingga membentuk suatu kerangka konseptual yang sistematis. Penyajian model tersebut menggambarkan hasil integrasi berbagai temuan penelitian yang menjadi dasar penyusunan artikel ini. Uraian mengenai makna, keterkaitan,

serta implikasi dari setiap tahapan selanjutnya dibahas secara lebih mendalam pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Legalitas kepemilikan aset merupakan salah satu prasyarat yang menentukan keterhubungan antara pelaku UMKM dengan sistem pembiayaan syariah. Dalam konteks penelitian ini, sertifikat tanah tidak hanya diposisikan sebagai dokumen administratif yang membuktikan hak kepemilikan, tetapi juga sebagai instrumen yang membangun kepercayaan lembaga keuangan syariah dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan. Kejelasan status hukum atas aset mengurangi ketidakpastian yang berpotensi muncul selama proses pembiayaan sehingga memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi sertifikat tanah tidak berhenti pada aspek legalitas semata, tetapi berkembang menjadi bagian dari mekanisme mitigasi risiko yang mendukung keberlangsungan pembiayaan syariah. Temuan ini sejalan dengan Fatmawati et al. (2025) yang menegaskan bahwa kepastian hukum atas objek jaminan merupakan unsur penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembiayaan syariah. Perspektif tersebut semakin diperkuat oleh Swadjaja (2025) yang menjelaskan bahwa penggunaan hak atas tanah sebagai objek jaminan tetap harus berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah sehingga aspek kehati-hatian dan kepatuhan syariah berjalan secara bersamaan.

Keberadaan sertifikat tanah sebagai agunan juga memperlihatkan bahwa perluasan akses pembiayaan syariah tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan produk pembiayaan, tetapi juga oleh kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legal yang ditetapkan lembaga keuangan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa legalitas aset menjadi titik temu antara kepentingan lembaga pembiayaan dalam menjaga kualitas pembiayaan dan kebutuhan UMKM untuk memperoleh tambahan modal usaha. Dalam praktiknya, keberadaan agunan yang memiliki kepastian hukum memberikan ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara lebih terukur tanpa mengurangi tujuan inklusi keuangan. Pola tersebut memiliki kesesuaian dengan temuan Saifurrahman dan Kassim (2022) yang menunjukkan bahwa penggunaan agunan tetap menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM pada perbankan syariah. Dari sisi implementasi, Lestari et al. (2024) juga memperlihatkan bahwa prosedur pembiayaan yang disertai dokumen legal dan mekanisme administrasi yang jelas mendukung meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap calon penerima pembiayaan.

Temuan lain yang muncul dari sintesis literatur memperlihatkan bahwa peningkatan akses pembiayaan memiliki keterkaitan dengan berkembangnya kapasitas usaha UMKM. Pembiayaan yang diperoleh melalui mekanisme syariah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas aktivitas produktif, baik melalui peningkatan modal kerja maupun pengembangan investasi usaha. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya dipahami sebagai instrumen penyedia modal, tetapi juga sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Hasil sintesis ini memiliki kecenderungan yang sama dengan penelitian Gofur et al. (2025) yang menempatkan sinergi antara lembaga keuangan syariah dan UMKM sebagai faktor yang memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, Solikin et al. (2025) menjelaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi faktor yang memperluas kemampuan UMKM dalam memanfaatkan berbagai layanan pembiayaan sehingga mendukung perkembangan usaha secara lebih berkelanjutan.

Keterkaitan antara legalitas aset dan pembiayaan syariah pada akhirnya tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi berupa peningkatan akses modal, tetapi juga membentuk lingkungan usaha yang lebih selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa kemudahan memperoleh pembiayaan melalui aset yang memiliki kepastian hukum memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan praktik usaha yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perspektif tersebut, pembiayaan syariah berfungsi sebagai sarana yang mendorong internalisasi nilai-nilai Islami dalam aktivitas bisnis, bukan sekadar sebagai mekanisme penyedia dana. Kecenderungan tersebut sejalan dengan temuan Saifuddin (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja UMKM. Hasil tersebut juga memperoleh penguatan dari Wardani (2025) yang menempatkan praktik bisnis Islam sebagai fondasi dalam pengembangan *green entrepreneurship*, serta Fauzan dan Mauliyah (2025) yang menegaskan bahwa penguatan ekonomi berbasis syariah mampu mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain aspek legalitas, efektivitas pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh mekanisme penilaian kelayakan yang diterapkan oleh lembaga keuangan. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat tanah mempermudah proses verifikasi terhadap aset yang dijadikan agunan sehingga membantu lembaga keuangan dalam melakukan analisis risiko secara lebih objektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas aset dan kualitas proses pembiayaan merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan syariah. Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Rizkyanti (2025) yang menjelaskan bahwa implementasi skema *rahn tasjily* memberikan alternatif pembiayaan yang tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Pada sisi yang lain, Fadli dan Ilhami (2024) juga menunjukkan bahwa keberadaan *collateral* merupakan komponen penting dalam pengelolaan risiko pembiayaan sehingga keberadaan aset yang memiliki kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses penyaluran dana.

Sintesis berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa manfaat pembiayaan syariah tidak berhenti pada terpenuhinya kebutuhan modal usaha, melainkan berlanjut pada meningkatnya kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Akses terhadap pembiayaan memungkinkan pelaku usaha memperluas skala produksi, meningkatkan daya saing, serta mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada saat yang sama, efektivitas pemanfaatan pembiayaan tetap dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan syariah sehingga kemampuan memahami produk dan mekanisme pembiayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemberdayaan UMKM. Pola tersebut konsisten dengan hasil penelitian Gofur et al. (2025) yang menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga keuangan syariah dan UMKM dalam memperluas inklusi keuangan. Sejalan dengan itu, Solikin et al. (2025) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kemampuan UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan sehingga mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa hubungan antara sertifikat tanah, pembiayaan syariah, dan *Islamic entrepreneurship* membentuk suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan. Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji aspek legalitas aset, pembiayaan syariah, maupun kewirausahaan Islami secara terpisah, sedangkan hasil sintesis dalam penelitian ini memperlihatkan keterhubungan ketiga aspek

tersebut dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Integrasi tersebut memberikan perspektif bahwa optimalisasi sertifikat tanah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem UMKM berbasis nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian mengenai hubungan antara legalitas aset, inklusi keuangan syariah, dan pengembangan *Islamic entrepreneurship*, sekaligus melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya melalui penyusunan kerangka konseptual yang lebih terintegrasi.

KESIMPULAN

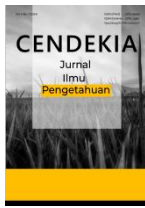
Berdasarkan hasil sintesis konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti legalitas kepemilikan aset, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan syariah bagi UMKM melalui mekanisme *rahn*. Keberadaan sertifikat tanah meningkatkan tingkat kepercayaan lembaga keuangan syariah terhadap kelayakan pelaku usaha, sehingga membuka peluang yang lebih luas untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini memaknai bahwa legalitas aset merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan syariah yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang mengintegrasikan sertifikat tanah, akses pembiayaan syariah, dan pengembangan *Islamic entrepreneurship* sebagai satu kesatuan proses pemberdayaan ekonomi yang saling berkaitan, sehingga memperkaya kajian mengenai penguatan UMKM berbasis ekonomi Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa program sertifikasi tanah, pengembangan pembiayaan syariah, dan penguatan literasi keuangan perlu diintegrasikan dalam satu kebijakan yang mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Dari sisi akademik, model konseptual yang ditawarkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian mengenai hubungan antara legalitas aset, inklusi keuangan syariah, dan kinerja kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model konseptual ini melalui pendekatan empiris dengan melibatkan pelaku UMKM pada berbagai wilayah atau sektor usaha, sehingga dapat dianalisis pengaruh sertifikat tanah terhadap akses pembiayaan syariah maupun perkembangan *Islamic entrepreneurship* secara lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur, tetapi juga menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan yang memperkuat sinergi antara reformasi agraria, inklusi keuangan syariah, dan pembangunan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Thantawi, T. R., & Suryani, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas UMKM terhadap produk pembiayaan di bank umum syariah (Studi di Kecamatan Pamijahan Bogor Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Sahid Banking Journal*, 1(1), 46–60. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2984978>
- Ardzani, M. K. (2025). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi dalam program PTSL dalam perspektif *maqashid syariah*. *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 77–89. <https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/natuja/article/view/3000>
- Berlian, D., Andri, & Apriana, A. (2023). Perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah. *JPSI*

- (*Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*), 2(2), 62–72.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4308384>
- Darmotannyono, Z., Susanto, H., & Mulyani, S. (2022). Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 5(4), 402–417.
<https://doi.org/10.37504/map.v5i4.474>
- Fadli, M. F. Z., & Ilhami, S. D. (2024). The effect of profitability, company size, liquidity, bond age and collateral on bond ratings in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1–14.
<http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/AKURASI/article/view/1139>
- Fatmawati, R. A., Johan, A., & Nerin, A. R. (2025). Analisis kritis dan sistematis terhadap hukum jaminan kebendaan di lembaga keuangan konvensional dan syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3), 1–36.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1689>
- Fauzan, & Mauliyah, N. I. (2025). Sharia-based economic development as a solution to poverty reduction in Jember Regency. *Research Horizon*, 5(5), 2207–2216.
<https://www.journal.lifescifi.com/index.php/RH/article/view/828>
- Fitryani, & Nindyaningtyas, U. (2025). Integrasi nilai ekonomi Islam pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui *sustainable entrepreneurship* di Surabaya. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 11(6), 174–183. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/18545>
- Gofur, M. A., Mufidah, F. N., & Soraya, N. (2025). Sinergi lembaga keuangan syariah dan UMKM dalam penguatan inklusi keuangan di Indonesia. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2), 111–119. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.389>
- Judijanto, L. (2025). Peran sertifikat tanah sebagai agunan kredit di bank dalam meningkatkan akses permodalan dan investasi usaha. *Borjuis: Journal of Economy*, 2(4), 262–271.
<https://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/view/242>
- Khusaeri, A., Nafi'Uddin, A., Satrio, M. R. A., Raharja, M. C., & Qur'an, A. A. (2025). Peran motivasi dan keterampilan kewirausahaan terhadap perkembangan UMKM dalam perspektif Islam di Purwokerto. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11), 1–16.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5788465>
- Lestari, L. M., Santi, D. R., Ardli, F. N., & Rosyidi, M. D. (2024). Prosedur pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Jember Gajah Mada. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 221–226.
<https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/331>
- Rizkyanti, R. (2025). Implementasi KUR syariah berbasis *rahn tasjily* dalam pengembangan UMKM di PT Pegadaian. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 8(2), 19–29. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRM/article/view/703>
- Saifuddin, S. (2025). Analisis penerapan prinsip syariah dan dampak terhadap kinerja keuangan UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16591>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2022). Collateral imposition and financial inclusion: A case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 42–63. <https://www.emerald.com/ies/article/30/1/42/112409>



- Sanjaya, S., & Widjaja, G. (2025). Fungsi sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kredit perbankan dalam memperluas akses modal dan mendorong investasi usaha. *Borjuis: Journal of Economy*, 2(4), 272–283.
<https://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/view/246>
- Solikin, S., Romdhoni, A. H., & Sumadi, S. (2025). Peran literasi dan inklusi keuangan syariah terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(2).
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17239>
- Swadjaja, I. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap interseksi hak tanggungan atas tanah dan hukum perwakafan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/27386>
- Wardani, F. T. (2025). Peran praktik bisnis Islam dalam penguatan *green entrepreneurship* pada UMKM syariah di Indonesia. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah*, 7(2), 285–303.
<https://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/istikhlaf/article/view/1148>
- Widjaja, G., & Sijabat, H. H. (2025). Pengaruh sertifikat tanah sebagai akses agunan kredit: Implikasi bagi kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(4), 525–533.
<https://wikep.net/index.php/SALOME/article/view/297>
- Yazid, M. H. (2025). Mengurangi hubungan literasi keuangan dan pembiayaan UMKM. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, 2(2), 79–92.
<https://pub.nuris.ac.id/jseba/article/view/175>
- Zuhdi, H. M., & Rokhlinasari, S. (2025). Model pengembangan UMKM ekonomi kreatif berbasis *Islamic entrepreneurship* di Kota Cirebon. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(4), 111–134.
<https://sociohum.net/index.php/JEBIMAN/article/view/110>